



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/ 189 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Daerah pada Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 910/1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/48 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT PEUDADA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/189 TAHUN 2024
TANGGAL 15 FEBRUARI 2024

BESARAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Erry Seprinaldi, S.STP., S.Sos., M.Si	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	2.280.000,-	
2.	Mustafa, SE	Bendahara Pengeluaran	770.000,-	
3.	Yuslina, SE	Pengurus Barang Pengguna	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT PEUDADA	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN